



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

1. **Sarianna Silalahi, BSc**, umur 65 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Parang Teritis D. No. 97, RT. 003/RW. 010, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **Yolanda Natalia Filisti Nainggolan**, umur 20 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Parang Teritis D. No. 97, RT. 003/RW. 010, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 08 Juli 2024 dalam Register Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Celestinus Nainggoian, Drs. di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Katolik, tempat tinggal terakhir di Jl. Parang Teritis D No. 97, RT. 003/RW. 010, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Akta Kematian Penduduk WNI No. 3275 - KM - 03042024 - 0020 tertanggal 3 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kota Bekasi pada tanggal 3 April 2024. Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Timbang Marudin Nainggolan meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1962 dan ibunya yang bernama Emma Nauppat Br. Sitanggang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1972.
 - a. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Sarianna Silalahi, Bsc pada tanggal 25 Agustus 1985 (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, Nomor : 321/1985 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : Yolanda Natalia Filisti Nainggolan

3. Bahwa, Almarhum Celestinus Nainggolan, Drs. yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Sarianna Silalahi, BSc (sebagai istri).
- b. Yolanda Natalia Filisti Nainggolan (sebagai anak perempuan kandung).

4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Katolik.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Celestinus Nainggolan, Drs., oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Celestinus Nainggolan, Drs., oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Celestinus Nainggolan, Drs. telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Celestinus Nainggolan, Drs. adalah :
 - a. Sarianna Silalahi, BSc (sebagai istri).
 - b. Yolanda Natalia Filisti Nainggolan (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan dibacakan oleh Para Pemohon dipersidangan yang isinya tetap di pertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibuat foto kopinya dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan setelah Hakim mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-08, Para Pemohon melampirkan Bukti surat aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3275054110590002 atas nama Sarianna Silalahi, BSc, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 13 November 2018, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3275056012030008 atas nama Yolanda Natalia Filisti, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 06 Maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3275050604580008 atas nama Drs. Celestinus Nainggolan, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NO 3275050304240001 atas nama Kepala Keluarga Sarianna Silalahi, BSc, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 05 April 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NO 3275052307061512 atas nama Kepala Keluarga Drs. Celestinus Nainggolan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 13 Januari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03/2004 atas nama Sarianna Silalahi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi pada tanggal 05 Januari 2004, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-03042024-0020 atas nama Celestinus Nainggolan, yang meninggal di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 03 April 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 321/1985 antara Celestinus Paskario Nainggolan dengan Sarianna Silalahi, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon selain telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.

Saksi Anie Roslina Siahaan dan 2. **Saksi Jumada Nainggolan** masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anie Roslina Siahaan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik Saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik suami Saksi yang bernama Celestinus Nainggolan;
- Bahwa Pemohon menikahnya sudah lama kurang lebih 30 tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon Menikahnya di Pematang Siantar di Gereja Katolik Siantar, saat itu saksi hadir;
- Bahwa Perkawinan Pemohon sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yolanda Natalia Filisti Nainggolan;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jl. Parang Teritis D. No. 97, RT. 003/RW. 010, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tahu rumah Pemohon karena Saksi sering datang berkunjung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan ahli waris untuk ke Bank maupun ke BPN;
- Bahwa saksi tahu Akta Kematian Celestinus Nainggolan ;
- Bahwa saksi tidak pernah baca surat pernyataan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Jumada Nainggolan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu marga dengan suami Pemohon dan juga satu perkumpulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi dengan suami Pemohon satu marga dan juga satu perkumpulan;
- Bahwa Saksi sempat kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Celestinus Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen perkawinan Pemohon dengan suaminya ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jl. Parang Teritis D. No. 97, RT. 003/RW. 010, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal pada tanggal 3 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa Karena pada saat suami Pemohon meninggal Saksi datang untuk melayat;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon I Di makamkan di kampung halaman;
- Bahwa suami Pemohon I meninggalnya di Rumah Sakit di Bekasi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yolanda Natalia Filisti Nainggolan;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa ahli waris almarhum Celestinus Nainggolan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Celestinus Nainggolan, Drs ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-8 dan **Saksi Anie Roslina Siahaan** dan 2. **Saksi Jumada Nainggolan**

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak atau ketika dikabulkan, apakah dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3275054110590002 atas nama Sarianna Silalahi, BSc, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 13 November 2018, Bukti P-2 berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3275056012030008 atas nama Yolanda Natalia Filisti, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 06 Maret 2021, Bukti P-3 berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3275050604580008 atas nama Drs. Celestinus Nainggolan, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 02 Agustus 2023, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) NO 3275050304240001 atas nama Kepala Keluarga Sarianna Silalahi, BSc, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 05 April 2024, dan Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) NO 3275052307061512 atas nama Kepala Keluarga Drs. Celestinus Nainggolan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 13 Januari 2021, maka telah ternyata bahwa Para Pemohon beralamat di Jl. Parang Teritis D. No. 97, RT. 003/RW. 010, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, tersebut Para Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon aquo ;

Menimbang, bahwa P-1 berupa P-1 berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3275054110590002 atas nama Sarianna Silalahi, BSc, Bukti P-2 berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 3275056012030008 atas nama Yolanda Natalia Filisti, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) NO 3275050304240001 atas nama Kepala Keluarga Sarianna Silalahi, BSc, dan yang menerangkan tentang identitas dari Pemohon I tersebut sama dengan yang terdapat dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-03042024-0020 atas nama Celestinus Nainggolan, yang meninggal di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 03 April 2024, membuktikan bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 321/1985 antara Celestinus Paskario Nainggolan dengan Sarianna Silalahi, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan, membuktikan bahwa semasa hidupnya suami Pemohon I menikah dengan Pemohon Sarianna Silalahi, BSc;

Menimbang, bahwa dari pembuktian baik melalui bukti saksi dan bukti surat dapat diambil fakta hukum bahwa :

- Bahwa Para Pemohon beragama Katolik;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Celestinus Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2024 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-03042024-0020 atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celestinus Nainggolan, yang meninggal di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Celestinus Nainggolan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon mengenai bahwa Para Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk “menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Celestinus Nainggolan, maka perlu dipertimbangkan beralasan hukum atau tidak, permohonan semacam itu untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan harus dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dari Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), maka Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk melakukan menetapkan ke-AHLI WARISan seseorang, karena untuk menentukan keahliwarisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan dan sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 130 K/Sep/1957, tertanggal 5 November 1957 yang dalam kaedah hukumnya berbunyi “Permohonan atau voluntair yang diajukan meminta agar Pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan”, sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut maka Hakim

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat tidak mempunyai kewenangan dalam permohonan untuk menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Drs. Celestinus Nainggolan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak bisa diajukan melalui upaya permohonan akan tetapi harus melalui suatu gugatan oleh karena itu permohonan yang diajukan Para Pemohon tentang penetapan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Drs. Celestinus Nainggolan adalah suatu Permohonan yang dilarang diajukan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum pada angka 2 Pemohon juga meminta kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk “Menetapkan Almarhum Drs. Celestinus Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2024., maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yakni 1. **Saksi Anie Roslina Siahaan** dan 2. **Saksi Jumada Nainggolan** yang dihadirkan di depan persidangan telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Drs. Celestinus Nainggolan untuk keperluan ke Bank maupun ke BPN, sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Menetapkan Almarhum Drs. Celestinus Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2024, adalah permohonan yang tidak perlu diajukan karena di beberapa dokumen tersebut diatas sudah dapat menjelaskan mengenai suami Pemohon I yang bernama Drs. Celestinus Nainggolan, yang telah meninggal dunia dan telah dijelaskan oleh para saksi, sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon dalam angka 2 aquo tidak beralasan hukum dan harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh oleh Fauziah Hanum Harahap, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 08 Juli 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Jasimin, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

Jasimin, S.H.,M.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)